

Ikatan Pustakawan Indonesia Menjawab Tantangan Globalisasi dan Otonomi Daerah dalam Pengembangan

Oleh:

Dedi Junaedi

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia

e-mail:dedi.junaedi1958@yahoo.com

ABSTRACT

Librarian as the guardian of knowledge is a dynamic profession in management information and science analysis. Librarians face a dynamically changing environment, including globalization and economic liberalization as well as information and communication technology. Human resources between countries becomes a necessity, it means Indonesia will be filled by foreign workers, as well as librarians. Indonesian librarians are in a dilemma, between global competition and professional dedication as a bureaucrat. Therefore, the Indonesian librarians should be the host. The key is professionalism, integrity, and competence. IPI as librarianship organization should become the initiator and catalyst in responding to environmental changes, such as the development of science and technology, decentralization, reform, and the economic of ASEAN integration (MEA 2015). Furthermore, IPI must be a leading sector of professional librarianship organization, independent, and based on the entrepreneurial leadership. The national strategy that must be done is strengthening partnerships, consolidation, and cooperation of professional organizations; strengthening quality of human resources in the library; increasing equality and welfare of librarians; strengthening development facilities of librarian standards in Indonesia; strengthening professional leadership.

Keywords: National strategy, Librarian, Profession, Globalization

A. PENDAHULUAN

Kepustakawan Indonesia menjadi salah satu dimensi pembangunan nasional yang memiliki kontribusi dalam perwujudan cita-cita kemerdekaan sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa...". Pencapaian pembangunan bidang perpustakaan telah menunjukkan kemajuan yang baik, walaupun perlu berbagai terobosan baru diberbagai bidang. Kemajuan tersebut ditandai dengan telah kuatnya kerangka regulasi dibidang perpustakaan melalui Undang undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 43 Tahun 2007.

Perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,

informasi, dan rekreasi para pemustaka. Tujuan akhir dari kegiatan perpustakaan adalah menjadikan masyarakat hidup cerdas melalui belajar sepanjang hayat.

Peran dan fungsi perpustakaan yang diamatkan dalam Undang undang Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan menjelaskan bahwa kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Oleh karena itu, perlu upaya pengembangan layanan perpustakaan agar akses masyarakat terhadap bacaan berkualitas dapat terpenuhi.

Memperoleh layanan menjadi hak masyarakat sebagaimana dalam Undang undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta

memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan baik masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus, maupun masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan.

Rasa tanggung jawab untuk ikut serta dalam usaha mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi pada pengertian, keinsafan dan keyakinan bahwa perpustakaan dengan segala aspek kegiatannya mempunyai fungsi dan peranan penting dalam membangun bangsa dan negara, maka pustakawan Indonesia berikrar untuk bersatu guna bersama-sama memberikan sumbangan dalam pembangunan negara dan bangsa di bidang pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Menyadari bahwa profesi, keahlian dan keterampilan pustakawan Indonesia dengan segala kaitannya perlu ditingkatkan dengan menghimpun pustakawan Indonesia dalam organisasi profesi, maka dengan ini di bentuklah **Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)**. Ikatan Pustakawan Indonesia bertujuan; (1) meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia; (2) mengembangkan ilmu perpustakaan dokumentasi dan informasi; (3) mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara RI. Sejalan dengan dinamika pembangunan nasional dan perjuangan keras *stakeholders* kepastakawanan, menunjukkan kemajuan yang baik dengan terbitnya Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawanan dan Angka Kreditnya. Kepustakawanan Indonesia menjadi profesi yang profesional yang memiliki ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan kewenangan serta hak untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan yang ilmiah dan profesional.

Berdasarkan AD/ART serta Kode Etik IPI pasal 8, untuk mewujudkan tujuan, IPI melakukan berbagai kegiatan; (1) mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi di dalam dan luar negeri; (2) mengusahakan keikutsertaan pustakawan dalam pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan nasional di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi; (3) menerbitkan pustaka dan atau

mempublikasikan bidang perpustakaan dokumentasi dan informasi; (4) membina forum komunikasi antar pustakawan dan atau kelembagaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

B. SEJARAH IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA

Kongres Pustakawan Indonesia yang diadakan di Ciawi, Bogor pada tanggal 5-7 Juli 1973 menjadi tonggak kebulatan tekad dan *spirit* yang sama tokoh-tokoh pejuang kepastakawanan Indonesia. Kongres tersebut merupakan perwujudan kesepakatan para pustakawan yang tergabung dalam APADI, HPCI dan PPDYIY dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 21 Januari 1973 untuk menggabungkan seluruh unsur pustakawan dalam satu asosiasi. Dalam perjalanan panjang sejarah perpustakaan di negeri ini, jauh sebelum IPI lahir, sudah ada beberapa organisasi pustakawan di Indonesia, yaitu *Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen* (1916), Asosiasi Perpustakaan Indonesia (API) 1953, Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI) 1954, Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI) 1956, Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI) 1962, Himpunan Perpustakaan Khusus Indonesia (HPCI) 1969, dan Perkumpulan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPDIY).

Regenerasi tampuk kepemimpinan IPI sejak berdiri pada tanggal 6 Juli 1973 telah mengalami 8 (delapan) kali perodesasi kepemimpinan, diantaranya; Soekarman Kartosedono, Mastini Hardjoprakoso, Prabowo Citro Pranoto, Edimiyati Bor dan Handoko, Hernandono, Dady P. Rachmananta, Supriyanto, dan Dedi Junaedi. Semua Ketua IPI yang terpilih, tentu merupakan sosok dan/atau tokoh kepastakawanan Indonesia yang memiliki integritas dan kemampuan yang tidak dapat diragukan, baik dari aspek *skill, knowledge, attitude* di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta kemampuan dalam bidang *leadership*. Secara empiris, tokoh-tokoh IPI tersebut juga telah terbukti memiliki komitmen yang kuat dalam memajukan IPI dengan daya upaya yang telah diberikan, baik pemikiran, waktu maupun materi telah tercurahkan dengan cita-cita dan tujuan yang mulia yaitu dalam rangka memajukan Kepustakawanan Indonesia.

Dewasa ini, IPI sebagai organisasi profesi, diperhadapkan kepada lingkungan strategis yang dinamis yang dapat dijadikan sebagai peluang dan tantangan, antara lain; *pertama*,

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan. Perundang-undangan ini menjadi era baru pembangunan perpustakaan di Indonesia sebagai landasan hukum tertinggi pembangunan dan pengembangan kepustakawanan baik di pusat (pemerintah), pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Seperti pada pasal 34 menyebutkan bahwa organisasi profesi (IPI) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan; *kedua*, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa PERPUSTAKAAN merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; *ketiga*, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Melalui peraturan perundang-undangan ini jabatan pustakawan menjadi jabatan fungsional khusus dalam berkarier di pemerintahan; *keempat*, meningkatnya jumlah perguruan tinggi mengelola program studi ilmu perpustakaan di berbagai perguruan tinggi baik negeri dan swasta, kecenderungan ini akan berdampak pada percepatan kualitas dan kuantitas profesi pustakawan yang akan berkiprah dalam percepatan pembangunan pencerdasan bangsa melalui layanan perpustakaan.

Pencapaian pembangunan di bidang perpustakaan tersebut, IPI sebagai awah profesi pustakawan harus mampu menjadi dinamisator dan katalisator pengembangan kepustakawanan Indonesia. IPI harus terus membenahi diri dan pencermatan terhadap lingkungan strategis untuk dapat menjawab tantangan yang dinamis yaitu perkembangan globalisasi, liberalisasi dan demokratisasi yang berdampak terhadap kemajuan kepustakawan Indonesia. Sebagai organisasi profesi IPI tidak boleh lepas dari otokritik para kaum muda terhadap organisasi kepustakawan. Diakui atau tidak, IPI masih perlu sebuah kepemimpinan yang trasformatif dalam mendorong kemajuan profesi termasuk kesejahteraan anggota, pengembangan mitra pengembangan pola karier pustakawan serta pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam memajukan kepustakawanan Indonesia menyongsong era globalisasi dan liberalisasi sumber daya manusia.

C. ISU DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi adalah kemampuan dalam menganalisis lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun

eksternal. Lingkungan strategis yang mempengaruhi perkembangan perpustakaan sekaligus Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai organisasi profesi pustakawan, sebagai berikut:

Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan umat manusia. Cepatnya kemajuan teknologi sepenuhnya membuka kesempatan baru dalam mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi dan timbulnya keniscayaan. Kemampuan teknologi dapat mengurangi banyaknya kendala konvensional, khususnya kendala batas ruang, waktu dan jarak. Oleh sebab itu, secara umum manfaat dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada dasarnya, dapat: (1) Mengatur informasi (*in-house information*) atau informasi yang ada di dalam lembaga informasi tersebut, serta mengusahakannya agar dapat di temu balik; (2) Mengakses pangkalan data luar (*ektern*), yaitu pangkalan data dari lembaga-lembaga lain, maupun belahan dunia lain. Fungsi-fungsi lainnya, yaitu : (i) meringankan beban kerja; (ii) efisien dan menghemat waktu dan tenaga; (iii) meningkatkan jasa perpustakaan dan fungsi-fungsi baru; (iv) membangun jaringan dan kerjasama. Perpustakaan tidak dapat terlepas dari peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam akselerasi layanan perpustakaan yang berkualitas. Oleh karena itu, konsep pengembangan layanan perpustakaan perlu diarahkan pada perpaduan antara konvensional dan teknologi informasi yang disebut dengan *e-library* atau digitalisasi.

Kedua, Otonomi Daerah. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi memberi kewenangan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah, diantaranya perpustakaan menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), perpustakaan menjadi urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) bahwa urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan

oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar:

Ketiga, Reformasi Birokrasi. Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan diharapkan dapat: Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani; Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Keempat, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. MEA merupakan integrasi ekonomi, dalam konteks ini memberi peluang meningkatkan kecepatan perpindahan manusia dan modal. Apalagi dapat meningkatkan bargaining power yang dimiliki oleh masyarakat dalam menentukan pilihannya di tengah banyaknya produk dan kemudahan yang ditawarkan. Termasuk bidang teknologi, adanya peningkatan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Artinya, Indonesia akan dibanjiri arus barang dan jasa dari negara-negara ASEAN termasuk tenaga pustakawan. Oleh karena ini reposisi kebijakan pengembangan sumber daya manusia perpustakaan perlu dibenahi dalam mengembangkan kapasitas dan profesionalisme pustakawan dalam menjawab tuntutan pasar.

D. MEMBANGUN KEKUATAN PROFESIONALISME DAN KEMANDIRIAN PROFESI

Refleksi kepemimpinan IPI periode 2012-2015 menghadirkan pengalaman kuat dalam menata

organisasi profesi pustakawan sebagai profesi yang kuat dan handal dalam kemandirian dan profesionalisme. Diakui, bahwa persoalan dan permasalahan pengembangan profesi IPI sebagai induk organisasi kepustakawanan di Indonesia menghadapi warna tersendiri dan bahkan belum dapat menjadi *playmaker* mitra pemerintah dalam pengembangan sistem kepustakawanan Indonesia.

Dimensi *leadership* dan loyalitas serta perubahan berfikir bagi setiap pengurus pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam menggerakkan organisasi. Perubahan ini diperlukan sebab organisasi merupakan hasil interaksi dari manusia di dalamnya agar dapat memberikan solusi yang praktis dan inovatif dalam menjawab kebutuhan pasar baik eksternal dan internal.

Ikatan Pustakawan Indonesia dalam upaya mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat serta dalam menjawab tantangan dan peluang, serta memperhatikan isu-isu strategis dewasa ini, maka strategi organisasi IPI diarahkan pada penguatan peran organisasi IPI yang lebih profesional dan mandiri, dengan berbagai kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

Pertama, Penguatan Kemitraan, Konsolidasi dan Kejasama Organisasi Profesi. Organisasi yang berkembang adalah organisasi yang mampu membangun kerjasama dengan berbagai lini. Kerjasama ini diarahkan untuk mengembangkan jaringan-jaringankerjasama (*networking*). Networking ini semakin diperlukan oleh karena dinamika dan arus globalisasi yang cepat dan tidak lagi hidup parsial atau terpisah-pisah tetapi sangat tergantung dan saling interkoneksi secara interkontinental tanpa batas. Pengembangan kerjasama ini dimungkinkan dengan perubahan sistem pemerintahan Indonesia menjadi desentralisasi dan otonomi daerah serta pola kemitraan pembangunan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Dalam konteks Konsolidasi dan Kerjasama yang akan dikembangkan melalui konsolidasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di 33 provinsi dan 560 kabupaten/kota seluruh Indonesia kementerian/ lembaga, kerjasama dengan perpustakaan perguruan tinggi se Indonesia sebagai lembaga yang sudah memiliki sistem kepustakawanan yang memadai serta organisasi profesi dibidang kepustakawanan baik tingkat nasional, regional dan internasional. Termasuk mitra utama organisasi/asosiasi

perpustakaan seperti Forum Perpustakaan Sekolah, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Forum Perpustakaan Umum, Ikatan Sarjana Perpustakaan, Asosiasi Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, Gerakan Pembudayaan Minat Baca.

Kedua, Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan; Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas dari orang-orang di dalamnya. SDM berkualitas mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi. Peningkatan kualitas SDM perpustakaan adalah membangun pustakawan berbasis kompetensi. Pustakawan sebagai profesi harus memiliki karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Karakteristik itu diarahkan kepada pengembangan standar kompetensi, dan sertifikasi serta akuntabilitas kinerja pustakawan agar pustakawan menjadi manusia yang unggul yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan perilaku sehingga mampu menjawab daya saing pasar global.

Jaminan pengembangan pendidikan dan pola karier yang baik melalui adanya kesempatan pustakawan dalam melanjutkan pendidikan dan pelatihan kejenjang yang lebih tinggi baik di pusat maupun daerah melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri. Peningkatan kualitas pustakawan Indonesia dapat dilakukan dengan pemberian beasiswa bagi pustakawan untuk berkesempatan mengikuti yang lebih tinggi (S1, S2, S3) dalam dan luar negeri serta mendorong pustakawan dalam pemberian hibah kompetisi penelitian yang didanai oleh APBN setiap tahun.

Ketiga, Peningkatan Kesetaraan dan Kesejahteraan Pustakawan. Walaupun legalitas profesi pustakawan sudah kuat, namun profesi pustakawan masih tertinggal jauh dari profesi lainnya baik dalam aspek kesejahteraan, pengakuan, maupun kiprah dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pustakawan perlu dibangun melalui pengembangan sertifikasi dan akreditasi pustakawan dengan pemberian kompensasi berupa *reward* terhadap pustakawan serta peningkatan kesejahteraan berupa peningkatan tunjangan fungsional pustakawan setara dengan profesi lainnya serta kompensasi resiko kesehatan pekerjaan pustakawan.

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta dalam mendukung sistem desentralisasi dan otonomi daerah penyelenggaraan perpustakaan telah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengisyrakatkan lahirnya percepatan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem kepustakawanan membutuhkan lahirnya sebuah standarisasi nasional sistem kepustakawanan. Stantarisasi nasional ini bertujuan sebagai kriteria minimal bagi penyelenggaraan semua jenis perpustakaan yang ada di wilayah tanah air.

Profesi pustakawan sebagai jabatan fungsional pemerintahan berdasarkan Keputusan Menpan dan RB No. 9 Tahun 2014 tentang Pustakawan dan Angka Kreditnya, menjadi bukti bahwa kesejahteraan pustakawan terus menerus diupayakan peningkatan kompensasinya sebagai jabatan fungsional. Reformasi birokrasi juga menguntungkan bagi pustakawan, pengakuan *grading* jabatan pustakawan dalam penerimaan tunjangan kinerja pada posisi tawar yang cukup bagus ini tentu dapat memotivasi para pustakawan dalam berketetapan hati dalam memilih jabatan pustakawan.

Tabel. Perbandingan Besaran Tunjangan Pustakawan

No.	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan (Rp)	
			Perpres No. 47/2007	Perpres No. 71/2013
1	Pustakawan Ahli	Pustakawan Utama	700.000,00	1.300.000,00
		Pustakawan Madya	500.000,00	1.100.000,00
		Pustakawan Muda	375.000,00	800.000,00
		Pustakawan Pertama	275.000,00	520.000,00
2	Pustakawan Terampil	Pustakawan Penyelia	350.000,00	350.000,00
		Pustakawan Pelaksana Lanjutan	256.000,00	420.000,00
		Pustakawan Pelaksana	240.000,00	700.000,00

Sumber: Perpres No. 47/2007 dan Perpres No. 71/2013

Besaran tunjangan pustakawan yang baru tahun 2013 masih belum maksimal, karena itu IPI sebagai organisasi profesi akan terus mendorong dan melakukan pendekatan strategis kepada stakeholder untuk berupaya menaikkan tunjangan fungsional pustakawan setara dengan tunjangan fungsional perencana atau peneliti.

Keempat, Penguatan Fasilitas Pengembangan Standar Tenaga Perpustakaan Indonesia.

Tantangan di era globalisasi dan pasar yang kompetitif menuntut tingginya daya saing sebuah. Sumber daya manusia sebagai *human capital* menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan kompetitif. Pengembangan SDM strategik merupakan tuntutan bagi setiap organisasi dalam menjawab tantangan global dan melahirkan pengakuan dipasar kerja.

Perpustakaan sebagai organisasi yang dinamis agar menjawab tuntutan profesionalitas memerlukan standar tenaga. Standar tenaga memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Sertifikasi profesional seringkali digunakan untuk menunjukkan kemampuan atau kualifikasi seseorang berdasarkan atribut atau kriteria yang telah ditentukan. Manfaat sertifikasi profesi ini sangat penting untuk; (i) melindungi organisasi dan anggota profesi dari praktek penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra organisasi profesi itu sendiri; (ii) melindungi masyarakat atau warga negara dari praktek layanan yang merugikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat menghambat kepentingan yang lebih luas; (iii) mendorong upaya pembinaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan oleh organisasi profesi; (iv) sebagai wahana dalam penjaminan mutu bagi lembaga atau organisasi profesi yang bertugas mempersiapkan anggotanya untuk memberikan layanan secara berkualitas (v) melindungi dan memelihara organisasi profesi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dari kepentingan internal dan eksternal yang berpotensi menimbulkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku; (vi) sarana akuntabilitas publik; (vii) pengembangan karir dalam masyarakat bagi anggota profesi, dan (viii) menerapkan etika dan standar nilai yang mengatur kinerja dan layanan profesi.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 pasal 35,

menjelaskan bahwa pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikasi adalah standarisasi secara profesional bagi mereka yang kompeten di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Organisasi Profesi bukan Pemerintah. Dalam penyelenggaraan kompetensi dan sertifikasi pustakawan Ikatan Pustakawan Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam membantu pemerintah dan lembaga sertifikasi dalam percepatan pencapaian pengembangan kompetensi bagi 3.000 orang tenaga fungsional pustakawan yang tersebar diseluruh jenis perpustakaan.

Kelima, Penguatan Kepemimpinan Profesional Basis Entrepreneurship.

IPI sebagai organisasi profesi pustakawan yang bersifat nasional dan mandiri adalah organisasi profesi yang tidak didanai oleh pemerintah. Sebagai profesi yang mandiri maka organisasi perlu melakukan penguatan bukan saja pendanaan bersumber dari iuran anggota, sumbangan dari anggota dan/atau sumber lain yang tidak mengikat juga hasil usaha organisasi IPI. Dalam konteks organisasi IPI kedepan perlu melakukan penguatan kepemimpinan Basis Entrepreneurship yaitu kepemimpinan organisasi yang dapat mengembangkan kemandirian jiwa kewirausahaan yang dibangun dalam sektor jasa profesi dan kreativitas untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan pasar. Entrepreneurship meliputi pembangunan/pembentukan sebuah perusahaan baru, kegiatan kewirausahaan yang melibatkan seluruh struktur kepemimpinan mulai dari pimpinan cabang pada level kabupaten/kota, provinsi dan pengurus pusat. Sehingga terbangun sebuah kekuatan kemandirian dalam bidang usaha organisasi.

E. PENUTUP

Organisasi IPI tidak luput dari perubahan dinamika lingkungan baik lingkungan nasional, regional maupun internasional. Dalam menjawab globalisasi dan integrasi ekonomi global MEA 2015, serta globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, menghadirkan keniscayaan yang berdampak pada lahirnya keunggulan *kompetitif* bersifat kompetisi dan bersifat *persaingan* antar pustakawan lintas negara.

Pustakawan Indonesia harus mampu melakukan reposisi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang semakin dinamis. IPI sebagai organisasi pustakawan menjadi inisiator dan katalisator

bagi pustakawan dalam mewujudkan pustakawan sebagai profesi yang profesional dan handal sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. IPI kedepan adalah organisasi dinamis dan mandiri

yang mengedepankan kepemimpinan berbasis enterprneurship dan profesional pada semua lini organisasi baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Ancok, Djamaludin, *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*, Jakarta : Erlangga, 2012

Ikatan Pustakawan Indonesia.. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawanan Indonesia*. Jakarta: IPI. 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Pustakawan Indonesia : Jejak Langkah 40 Tahun. Jakarta :Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, 2013

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Wirawan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia: teori, psikologi, hukum ketenagakerjaan, aplikasi dan penelitian, aplikasi dalam organisasi bisnis, pemerintahan dan pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015